



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murisnaldi, S.H., M.H advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H., M.H dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik pada alamat email: ecourt murisnaldi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 177/SK/CG/2022/PA.Tik tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada Hari Kamis, tanggal 25 September 2004, dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/09/XII/2004, dan ditandatangani oleh KUA kecamatan tersebut tertanggal 06 Desember 2013 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa XXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 tahun kemudian berpindah ke rumah bersama yang terletak di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Kuantan Mudik, Selama lebih kurang 16 tahun sampai dengan berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - Anak 1, Tempat dan Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 28 Januari 2007;
 - Anak 2, Tempat dan Tanggal Lahir : XXXXXXXXXX, 10 Juni 2009;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang penyebabnya adalah :
 - Bahwa Tergugat Berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Tergugat Sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat dalam bentuk memukul dan menampar;
 - Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tlk



sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari penggugat untuk berpisah, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juli 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi selama lebih kurang 5 bulan, dan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa sangat sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan dari Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Murisnaldi, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum dikantor Hukum Murisnaldi, S.H, M.H dan Rekan Alamat "beralamat di Jl. Proklamasi (Depan Kantor Camat Kuantan Tengah) Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 177/SK/CG/2022/PA.Tlk tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim melalui Kuasa Hukum Penggugat telah memerintahkan agar dapat menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengundurkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada sidang tanggal 26 Desember 2022, Kuasa Penggugat *a quo* telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Muhammad Iqbal, S.H, M.H., dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Desember 2022;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Kuasa Substitusi Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 1409014708880006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 19 Juni 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/09/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- Bahwa sebelum Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Mudik, hingga pisah;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah menikah sirri dengan selingkuhannya
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul dan menampar dan pernah Tergugat melempar perabot rumah tangga yang hampir mengenai saksi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022, dimana Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Kuantan Mudik, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengaku telah menikah secara siri dengan perempuan selingkahannya tersebut;
- Bahwa penyebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak selama 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagai pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak berperkara mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Murisnaldi, S.H., advokat pada Kantor Hukum Murisnaldi, S.H dan Rekan, yang berkantor di Jl. Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 177/SK/CG/2022/PA.Tlk tanggal 12 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mensubstitusikan kuasanya kepada Advokat Muhammad Iqbal, S.H, M.H., dengan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Desember 2022., dan setelah memeriksa surat kuasa substitusi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa substitusi dari pihak kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa substitusi karenanya Kuasa Hukum Substitusi Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Penggugat diwakili oleh Kuasa Substitusi telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Penggugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409014708880006, an. Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/09/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di KUA Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kedua adalah saudara seibu dengan Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2004 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2022 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa hadits serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *tidak boleh memadharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain* (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 61).

درأ المفا سد أولى من جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya (Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62).

Menimbang, bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Resa Wilianti, S.H., M.H** dan **Achmad Sutiyono, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan nomor 481/Pdt.G/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Resa Wilianti, S.H., M.H

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Achmad Sutiyono, S.H.I

Panitera Pengganti

Iskandar Zulkarnaini, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)